



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI KOTA
PALU

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panau Nomor 01 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Panau Kecamatan tawaeli Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panau telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panau
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANAU,


(Rahmat Idil Safitra)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PANAU
KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI KOTA
PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOHAMMAD SAEHANA	L
2.	AIMAN	P
3.	VERIAL DJIBRAN	P
4.	SUKMINI	P
5.	USMAN	L
6.	MOH. HARDIANSYAH	L
7.	BINTANG DWI TAMA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RENI IRNAWANGSIH	P
2.	SENIATI	P
3.	ENDANG SRI ASIH	P
4.	FARIDA	P
5.	REVI WIDYASTUTI	P
6.	ZAINAL	L
7.	MOH. IQBAL	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRA KELANA	L
2.	NUR EVI	P
3.	NADYA HUMAIRA RAMADHANY	P
4.	SYARIFA NURFITRIANA	P
5.	MIFTAHULJANNA	P
6.	MOH. JUFRI AL IDRUS	L
7.	MUHAMMAD DHAZID	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. ARGAS WIGUNA	L
2.	ULFA WAHYUNI	P
3.	IKA FITRIANINGSI	P
4.	TITIEN	P
5.	VERDIAN TANTRI	P
6.	AGUSALIM PRAMANA P	L
7.	RAHMAD RAMANDA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI SUROSO	L
2.	ASTUTI	P
3.	ERVINA	P
4.	MAMAN WIJAYA	L
5.	AHYAR	L
6.	MAHRAZ ABD RAHMAN AL HASNI	L
7.	MOHAMMAD ANSAR	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RENDRA	L
2.	FAKTI RAHAYU. SE	P
3.	RIKA NOVITA	P
4.	INDRI ASTUTI	P
5.	MOHAMAD IDFUL	L
6.	BUDI IRAWAN	L
7.	FEIN DWI MUHAMMAD	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TRISNO	L
2.	WINI OLIVIA PRATIWI	P
3.	NUR ANITA	P
4.	SUNDARI	P
5.	NUR WAHYUNI	P
6.	ILHAM AMIRULLAH	L
7.	SADAM HUSEN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAVID SETIAWAN	L
2.	NOVITA NOVALISTA FATIMAH	P
3.	DEBBY DALETA	P
4.	NURUL RAHMA	P
5.	SRI RISKI SEPTIANTI	P
6.	MUAMAR	L
7.	ROSALINA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. IRFAN	L
2.	NUR FAIZAH	P
3.	FATMI	P
4.	NUR INDRIANI	P
5.	RUSLIANTO	L
6.	DONALD	L
7.	RAHMAWATI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZULFIN	L
2.	ASTIKA	P
3.	PUPUT KURNIA OKTAVIANA	P
4.	INDRAYANA	P
5.	ZULFIANI	P
6.	MOHAMMAD IFAN	L
7.	DITA	P


TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJI KURNIAWAN	L
2.	FELMA	P
3.	MOHAMAD IKHSAN	L
4.	RIA RAHAYU	P
5.	ARDHIA PRAMESTY	P
6.	EZHA GIZWARA	L
7.	MOH. DODI SATRIA	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NORMAYUNITA	P
2.	FADLUN	P
3.	FITRI WULANDARI	P
4.	MARLINA	P
5.	YAYAN SEPTIAWAN	L
6.	MOHAMMAD ASWIN	L
7.	MOH. ZULCHAIR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANAU ,


(RAHMAT IDIL SAFITRA)